



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur

Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. (0541) 661094

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
2. Dinas Kesehatan adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun.yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah BLUD yang merupakan UPTD pada perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD yang melekat pada Direktur dan atau Kepala Puskesmas.
7. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
8. Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

9. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah adalah perangkat yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai wakil dari Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
11. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus aparatur sipil negara, tenaga kesehatan non pegawai negeri sipil, pegawai tenaga harian lepas (THL), dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya di BLUD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD.
13. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, jasa tenaga non kesehatan lainnya dan jasa manajemen.
15. Akuntabilitas Kinerja adalah sistem pengelolaan kinerja sebagai strategi untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol kinerja pegawai BLUD sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
16. Penilaian Kinerja adalah proses menilai hasil karya Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas BLUD, Sekretaris Dewan Pengawas BLUD dan pegawai rumah sakit melalui instrumen penilaian kinerja.
17. Indikator Kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.
18. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

19. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
20. Kuantitas adalah variabel penilaian kinerja yang hasil/outputnya berwujud, dapat dilihat dan diukur dalam satuan ukur yang berlaku misalnya jumlah dokumen, jumlah jam, jumlah hari, dan jumlah orang.
21. Kualitas adalah variabel penilaian kinerja yang hasil/outputnya tidak berwujud dan diukur dengan menggunakan metode tertentu.
22. Perilaku Kerja adalah kemampuan berperilaku seseorang dalam berbagai situasi yang konsisten dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
23. *Corporate Grade* adalah susunan peringkat pengelompokan kompleksitas jabatan untuk seluruh jabatan dalam BLUD.
24. *Profesional Grade* adalah susunan peringkat kompleksitas jabatan di suatu kelompok jabatan atau profesi yang memiliki ciri-ciri yang sama.
25. Nilai Jabatan (*Job Value*) adalah nilai suatu pekerjaan atas seluruh faktor-faktor penilaian atau penimbang yang dinyatakan dalam total nilai. Total nilai jabatan/job value adalah jumlah keseluruhan nilai jabatan/*job value* di BLUD.
26. Poin Indeks Rupiah yang selanjutnya disingkat PIR adalah nilai satuan rupiah berdasarkan proyeksi Pendapatan BLUD yang bersumber dari Dana Kapitasi, Non Kapitasi, jasa layanan umum, hasil kerjasama dengan pihak lain pada tahun berjalan dikali persentase proporsi jasa pelayanan dikurangi pembiayaan untuk perorangan/individu dibagi total Nilai Jabatan.
27. Pembiayaan untuk Pekerjaan/Jabatan yang selanjutnya disebut P1 adalah penghargaan kepada pegawai atas kesediaan dan komitmennya dalam melaksanakan tuntutan pekerjaan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Komponen jasa pelayanan ini terkait langsung dengan posisi dalam pekerjaan/jabatan.
28. Pembiayaan untuk Kinerja yang selanjutnya disebut P2 adalah komponen jasa pelayanan yang terkait langsung dengan pencapaian total target kinerja sebagaimana diharapkan.

29. Pembiayaan untuk perorangan/individu yang selanjutnya disebut P3 merupakan komponen pembiayaan yang diberikan kepada perorangan/individu sebagai bentuk penghargaan, perhatian, perlindungan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel; dan
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk

- a. meningkatkan motivasi kerja;
- b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
- c. meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan BLUD.

BAB II

INSENTIF JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Persentase Proporsi, Komponen dan Tahapan, Pengelompokan Jabatan, PIR dan Penilaian Kinerja Insentif Jasa Pelayanan

Paragraf 1

Persentase Proporsi Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Besaran pagu Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas BLUD, Sekretaris Dewan Pengawas BLUD dan Pegawai BLUD berdasarkan persentase proporsi dari Pendapatan BLUD yang bersumber dari Dana Kapitasi, Non Kapitasi, jasa layanan umum, hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimuat dalam RBA.

- (2) Pembayaran Insentif bagi ASN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
- (3) Ketentuan mengenai persentase proporsi pagu insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Komponen dan Tahapan Jasa Pelayanan

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
 - a. komponen P1, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3;
 - b. komponen P2, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3; dan
 - c. komponen P3, pemberiannya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tahapan pembagian Jasa Pelayanan sebagai berikut:
 - a. menentukan tabel *Corporate Grade* berdasarkan *Profesional Grade*;
 - b. menentukan Nilai Jabatan (*Job Value*) seluruh Pegawai BLUD berdasarkan tabel *Corporate Grade*;
 - c. menentukan alokasi anggaran Jasa Pelayanan berdasarkan besaran persentase proporsi yang ditetapkan;
 - d. menghitung PIR dilakukan dengan cara membagi pagu anggaran yang diperuntukan untuk P1 dan P2 dalam satu bulan dengan total Nilai Jabatan (*Job Value*) seluruh pegawai; dan
 - e. penetapan indikator dan target Kinerja.

Paragraf 3

Pengelompokan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pengelompokan jabatan dalam pemberian Insentif Jasa Pelayanan terdiri atas:
 - a. grade;
 - b. kode jabatan;
 - c. nama jabatan; dan
 - d. nilai Jabatan (*Job Value*).

- (2) Pembayaran insentif bagi ASN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
- (3) Ketentuan mengenai susunan pengelompokan jabatan Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

PIR

Pasal 7

- (1) Besaran PIR Rumah Sakit ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Pemimpin BLUD pada setiap tahun.
- (2) Besaran PIR UPTD Puskesmas diperhitungkan setiap bulan dibawah supervisi Dinas Kesehatan.

Paragraf 5

Penilaian Kinerja Individu Rumah Sakit

Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja individu Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis BLUD dan Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit ditetapkan dengan komponen penilaian masing-masing variabel sebagai berikut:
 - a. kuantitas;
 - b. kualitas; dan
 - c. perilaku.
- (2) Komponen variabel Kuantitas dan Kualitas, meliputi:
 - a. standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - b. indikator mutu rumah sakit;
 - c. indikator Kinerja BLUD;
 - d. target pendapatan BLUD;
 - e. indeks kepuasan pasien;
 - f. indeks kepuasan pegawai;
 - g. penyelesaian hasil program dan penanganan masalah;
 - h. pengendalian anggaran;
 - i. pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - j. pengendalian kepatuhan terhadap standar; dan
 - k. indikator yang dianggap perlu yang sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Komponen variabel Perilaku Kerja, meliputi:
- a. keberadaan;
 - b. inisiatif;
 - c. kehandalan;
 - d. kepatuhan;
 - e. kerja sama; dan
 - f. sikap perilaku.
- (4) Tata Cara Penilaian Kinerja Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Penilaian Kinerja individu Pegawai Rumah Sakit dibuat berdasarkan karakteristik aktifitas/pekerjaan pada setiap profesi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Paragraf 6

Penilaian Kinerja Individu Puskesmas

Pasal 9

- (1) Penilaian Kinerja individu Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas ditetapkan dengan komponen penilaian masing-masing variabel sebagai berikut
- a. kuantitas;
 - b. kualitas; dan
 - c. perilaku.
- (2) Penilaian Kinerja individu Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas meliputi komponen Kuantitas dan Kualitas sebagai berikut:
- a. capaian Standar Pelayanan Minimal;
 - b. ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan tingkat UPTD Puskesmas;
 - c. ketepatan waktu penyelesaian dokumen penilaian kinerja UPTD-Puskesmas;
 - d. ketepatan waktu penyelesaian dokumen profil UPTD Puskesmas;
 - e. ketepatan waktu penyelesaian dokumen laporan keuangan;
 - f. ketepatan waktu usulan gaji;
 - g. capaian serapan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Bantuan Operasional Kesehatan;

- h. capaian kapitasi berbasis kinerja;
 - i. capaian Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga;
 - j. penyelesaian hasil program dan penanganan masalah;
 - k. pengendalian anggaran;
 - l. pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
dan
 - m. kepatuhan terhadap standar.
- (3) Komponen variabel Perilaku Kerja, meliputi:
- a. keberadaan; dan
 - b. kerja sama lintas sektoral.
- (4) Penilaian Kinerja individu Pegawai UPTD Puskesmas dibuat berdasarkan karakteristik aktifitas/pekerjaan pada setiap profesi.
- (5) Tata Cara Penilaian Kinerja Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Akuntabilitas Kinerja

Pasal 10

Pemimpin BLUD bertanggung jawab terhadap Akuntabilitas Kinerja seluruh Pegawai BLUD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini dapat diatur oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit dan/atau Kepala Dinas Kesehatan untuk BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 36).

- b. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Dan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
- c. Keputusan Bupati Nomor 347/SK-BUP/HK/2018 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Juni 2022
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum *R-*
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purnomo, SH., MH~~
Nip19780605200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGERA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN INSENTIF JASA
PELAYANAN BADAN LAYANAN
PUMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

A. Rumah Sakit

Penentuan persentase proporsi berdasarkan pendapatan BLUD Rumah Sakit :

No.	Pendapatan BLUD	Proporsi Jasa Pelayanan
1.	s.d Rp. 100.000.000.000,-	paling banyak 40%
2.	Rp. 100.000.000.001,- s.d Rp. 200.000.000.000,-	paling banyak 37,5%
3.	Rp. 200.000.000.001,- s.d Rp. 300.000.000.000,-	paling banyak 35%
4.	Rp. 300.000.000.001,- s.d Rp. 400.000.000.000,-	paling banyak 32,5%
5.	> Rp. 400.000.000.000,-	paling banyak 30%

B. UPTD Puskesmas

Penentuan persentase proporsi berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas

No	Capaian SPM UPTD Puskesmas				Proporsi Jasa Pelayanan
	Januari s/d Maret	April s/d Juni	Juli s/d September	Oktober s/d Desember	
1.	<5%	<20%	<39%	<70%	45%
2.	6%-12,5%	20%-29%	40%-49%	70% - 79%	50%
3.	12,6%-19%	30%-39%	50%-64%	80% - 89%	55%
4.	20 % - 25%	40 % -50%	65 % -75%	90% - 100%	60%

BUPATI KUTAI KARTANEGERA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purwono, SH., MH~~
Nip19780605200212 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGERA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN INSENTIF JASA
PELAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

SUSUNAN PENGELOMPOKAN JABATAN RUMAH SAKIT
DAN UPTD PUSKESMAS

A. Susunan pengelompokan jabatan Rumah Sakit

GRADE	KODE JABATAN	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN		
			MINIMAL	MEDIAN	MAKSIMAL
17	PEMIMPIN DS1	Pemimpin BLUD Dokter Spesialis purna waktu	6.128	6.964	7.660
16	PEMIMPIN DS2	Pemimpin BLUD Dokter Spesialis tidak purna waktu	4.902	5.514	6.127
16	PEMIMPIN DU1	Pemimpin BLUD Dokter Umum purna waktu	4.902	5.514	6.127
15	PEMIMPIN DU2	Pemimpin BLUD Dokter Umum tidak purna waktu	3.920	4.410	4.901
16	PJTEK A	Pejabat Teknis BLUD RS kategori A	4.902	5.514	6.127
16	PJTEK B	Pejabat Teknis BLUD RS kategori B	4.902	5.514	6.127
15	PJTEK C	Pejabat Teknis BLUD RS Kategori C	3.920	4.410	4.901
14	PJTEK D	Pejabat Teknis BLUD	3.136	3.527	3.919
13	PJTEK E	Pejabat Teknis BLUD RS kategori E	2.508	2.821	3.135
16	PJKEU A	Pejabat Keuangan RS kategori A	4.902	5.514	6.127
16	PJKEU B	Pejabat Keuangan RS kategori B	4.902	5.514	6.127
15	PJKEU C	Pejabat Keuangan RS kategori C	3.920	4.410	4.901
14	PJKEU D	Pejabat Keuangan RS kategori D	3.136	3.527	3.919
13	PJKEU E	Pejabat Keuangan RS kategori E	2.508	2.821	3.135
16	MS4	Medik Spesialis 4	4.902	5.514	6.127
15	MS3	Medik Spesialis 3	3.920	4.410	4.901
14	MS2	Medik Spesialis 2	3.136	3.527	3.919

GRADE	KODE JABATAN	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN		
			MINIMAL	MEDIAN	MAKSIMAL
13	MS1	Medik Spesialis 1	2.508	2.821	3.135
12	M3	Medik 3	2.005	2.256	2.507
11	M2	Medik 2	1.603	1.804	2.004
10	M1	Medik 1	1.282	1.442	1.602
12	SL3	Strategic Leader 3	2.005	2.256	2.507
11	SL2	Strategic Leader 2	1.603	1.804	2.004
10	SL1	Strategic Leader 1	1.282	1.442	1.602
10	OL4	Operational Leader 4	1.282	1.442	1.602
9	OL3	Operational Leader 3	1.025	1.153	1.281
8	OL2	Operational Leader 2	819	921	1.024
7	OL1	Operational Leader 1	654	736	818
10	N5	Nurse 5	1.282	1.442	1.602
9	N4	Nurse 4	1.025	1.153	1.281
8	N3	Nurse 3	819	921	1.024
7	N2	Nurse 2	654	736	818
6	N1	Nurse 1	523	588	653
10	PM5	Penunjang Medik 5	1.282	1.442	1.602
9	PM4	Penunjang Medik 4	1.025	1.153	1.281
8	PM3	Penunjang Medik 3	819	921	1.024
7	PM2	Penunjang Medik 2	654	736	818
6	PM1	Penunjang Medik 1	523	588	653
7	OS5	Operational Staff 5	654	736	818
6	OS4	Operational Staff 4	523	588	653
5	OS3	Operational Staff 3	417	470	522
4	OS2	Operational Staff 2	333	375	416
3	OS1	Operational Staff 1	266	299	332
3	GR3	General Rank 3	266	299	332
2	GR2	General Rank 2	212	238	265
1	GR1	General Rank 1	169	190	211

Keterangan:

Pengkategorian Rumah Sakit adalah pengelompokan rumah sakit berdasarkan jumlah tempat tidur yang dikelola dimana hal tersebut menggambarkan besaran beban kerja pengelola BLUD

- 1. Rumah sakit kategori A adalah rumah sakit dengan jumlah tempat tidur lebih dari 450;
- 2. Rumah sakit kategori B adalah rumah sakit dengan jumlah tempat tidur 351 sampai dengan 450;
- 3. Rumah sakit kategori C adalah rumah sakit dengan jumlah tempat tidur 251 sampai dengan 350;
- 4. Rumah sakit kategori D adalah rumah sakit dengan jumlah tempat tidur 151 sampai dengan 250; dan
- 5. Rumah sakit kategori E adalah rumah sakit dengan jumlah tempat tidur kurang dari 151.

B. Susunan Pengelompokan Kode Jabatan UPTD Puskesmas

GRADE	KODE JABATAN	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN		
			MINIMAL	MEDIAN	MAKSIMAL
12	PEMIMPIN	Pemimpin	2.005	2.256	2.507
11	M2	Medik Umum	1.603	1.804	2.004
10	M1	Medik Gigi	1.282	1.442	1.602
10	PJKEU	Pejabat Keuangan	1.282	1.442	1.602
8	PM2	Apoteker	819	921	1.024
6	PM1	TTK, Analis, Rekam Medik, Gizi, Sanitarian, Penunjang lain dan Kesmas	523	588	653
7	N	Perawat/Bidan	654	736	818
5	OS2	Staf Keuangan	417	470	522
4	OS1	Staf Non Keuangan	333	375	416
3	GR2	Supir Ambulance	266	299	332
2	GR1	Tenaga Kebersihan, Wakar, Juru Parkir	212	238	265

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purnomo, SH., MH~~
Nip19780605 200212 1 002